

EVALUASI PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA WAJIB PAJAK BADAN (STUDI KASUS CV. ILHAM MAIRSYA PADA TAHUN PAJAK 2022)

Putri Arsenio Belinda¹, Ketut Sunarta², Abdul Kohar³, Akhsanul Haq⁴

^{1,2}Universitas Pakuan, Kota Bogor, Indonesia

Email korespondensi: ² putriarsenio10@gmail.com

ABSTRAK

Setiap Wajib Pajak harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Salah satu kewajiban wajib pajak ialah melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan atas pajak yang terutang yang ketentuan dan tata caranya telah diatur dalam Undang-Undang hingga Peraturan Menteri Keuangan. Adanya peraturan ini bertujuan agar kegiatan perpajakan berjalan dengan taat dan tertib serta menghindari wajib pajak dari kesalahan yang berujung pada pengenaan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah kegiatan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan atas Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya pada Tahun Pajak 2022 telah sesuai atau belum dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Eksploratif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, penghitungan Pajak Penghasilan Badan yang dilakukan CV. Ilham Mairsya telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, namun penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Badan yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya pada Tahun Pajak 2022 belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu, penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya selama tahun 2022 telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, namun penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya selama tahun 2022 belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Badan, Pajak Pertambahan Nilai, Evaluasi

ABSTRACT

Every taxpayers must fulfill their obligations to accordance to the applicable tax laws and regulations. One of the obligations of taxpayers is to calculate, pay, and report on taxes payable whose provisions and procedures have been regulated in the Law to the Minister of Finance Regulation. The existence of this regulation aims to make taxation activities run obediently and orderly and avoid taxpayers from mistakes that lead to the imposition of administrative sanctions to criminal sanctions. This study aims to evaluate whether the activities of calculating, paying, and reporting on Corporate Income Tax and Value Added Tax carried out by CV. Ilham Mairsya in Fiscal Year 2022 are in accordance or not with the applicable tax provisions and regulations. The data analysis method used in this research is Descriptive Explorative with data collection techniques through observation, documentation, and interviews. Based on this research results, the calculation of Corporate Income Tax carried out by CV Ilham Mairsya is in accordance with applicable tax provisions, but the paying and reporting of Corporate Income Tax carried out by CV Ilham Mairsya in Fiscal Year 2022 is not fully in accordance with applicable tax provisions. In addition, the calculation of Value Added Tax carried out by CV Ilham Mairsya during 2022 is in accordance with applicable tax provisions, but the paying and reporting of Value Added Tax carried out by CV Ilham Mairsya during 2022 is not fully in accordance with applicable tax provisions.

Keywords: Corporate Income Tax, Value Added Tax, Evaluation

PENDAHULUAN

Setiap perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai PKP wajib melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan atas Pajak Penghasilan (PPH) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, wajib pajak akan terhindar dari surat peringatan, surat tagihan pajak dan juga sanksi pajak. Sanksi yang dikenakan telah diatur dalam peraturan perpajakan, dimana sanksi ini ditujukan kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bentuk sanksi administrasi hingga sanksi pidana atau hukuman penjara. Sebagai Wajib Pajak diwajibkan melaporkan PPh maupun PPN melalui Surat Pemberitahuan yang disebut Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) dan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (SPT PPN). Pelaporan SPT PPh dapat dilakukan secara bulanan (SPT Masa PPh) maupun tahunan (SPT Tahunan PPh). Sedangkan pelaporan SPT PPN dilakukan secara bulanan atau setiap masa melalui SPT Masa PPN.

CV. Ilham Mairsya adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang Manufaktur yang beralamat di Jalan Raya Sukabumi Kampung Tajur Pugag Nomor 22 Ciawi, Bogor. CV. Ilham Mairsya telah dipercaya menjadi pengecer sejak tahun 2012 dan telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak terhitung pada tanggal 25 April 2017. CV. Ilham Mairsya masih memiliki omzet kurang dari Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun. Dengan demikian CV. Ilham Mairsya termasuk ke dalam golongan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang kegiatan perpajakannya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018 yang telah dicabut dan diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022. Sehingga atas Pajak Penghasilan Badannya, CV. Ilham Mairsya dikenakan PPh UMKM Bersifat final dengan tarif 0,5%. Selain itu, atas pengukuhan sebagai PKP tersebut, penyerahan atau penjualan yang dilakukan CV. Ilham Mairsya wajib dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021. CV. Ilham juga wajib menerbitkan faktur pajak keluaran yang akan dikreditkan dengan faktur pajak masukan di setiap akhir Masa Pajak.

CV. Ilham Mairsya dapat melakukan penyetoran atas pajak yang terutang yang telah diatur dalam PMK 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Pembayaran dan penyetoran PPh Badan Final UMKM yang telah terutang paling lambat dilakukan 15 (lima belas) hari sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, dan penyetoran PPN yang telah terutang paling lambat dilakukan pada akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, yang mana ketentuan ini berlaku berbeda bagi setiap jenis pajak. Ketika tahun pajak berakhir, wajib pajak wajib melaporkan pajaknya dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Wajib pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan PPh paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak dan untuk SPT Masa PPh yang harus dilaporkan setiap bulannya dengan batas waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir tahun pajak. Sedangkan, jatuh tempo perusahaan melaporkan SPT Masa PPN selambat-lambatnya di akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Keterlambatan pelaporan SPT akan dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 yakni denda sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk SPT Tahunan dan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT Masa.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas membuat penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam rangka mengevaluasi apakah benar wajib pajak badan telah melakukan kegiatan penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPh dan PPN dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya pada wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp 4,8 M seperti pada CV. Ilham Mairsya. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat judul **“Evaluasi Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Pada Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada CV. Ilham Mairsya Pada Tahun Pajak 2022)”**.

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, dalam hal ini dituangkan dalam Pasal 1 ayat (1) yang telah diubah terakhir menjadi Undang-undang Nomor 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu bahwa Pajak adalah suatu bentuk kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang memiliki sifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tarif Pajak Penghasilan

Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan (PPh Badan) terdiri dari 3 tarif, yaitu:

1. Tarif Umum PPh Badan Dalam Negeri

Sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan diatur terbaru dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2023 bahwa tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku mulai pada tahun pajak 2022.

2. Tarif Pasal 31E

Pemerintah memberikan keringanan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, fasilitas atas Pajak Penghasilan yang diberikan kepada WP Badan yaitu: (1) Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto Rp4.800.000.000 – Rp50.000.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah sampai dengan lima puluh miliar rupiah) dalam satu tahun maka akan mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif umum 22% sehingga tarifnya menjadi 11% (sebelas persen) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). (2) Mekanisme dalam penggunaan tarif Pasal 31E sebagai berikut:

- a. WP Badan yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dapat langsung menggunakan tarif 11% (sebelas persen).
- b. WP Badan yang memiliki peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) namun tidak lebih dari Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) maka sebagian dari Penghasilan Kena Pajaknya akan dihitung menggunakan fasilitas 11% dan sebagian lainnya akan dihitung menggunakan tarif umum 22%.

3. Tarif PPh Badan Final

Pemerintah memberikan fasilitas atas Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final untuk wajib pajak tertentu yang memiliki peredaran bruto atau omzet tidak melebihi Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 Pasal 56 ayat (2), tarif pajak final atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan dalam negeri termasuk Persekutuan Komanditer atau CV yang memiliki peredaran bruto tertentu sebesar 0,5% (nol koma lima persen). Adapun jangka waktu tertentu atas pengenaan tarif PPh Final ini diatur dalam Pasal 59 yakni 4 (empat) tahun bagi WP Badan termasuk Persekutuan Komanditer atau CV, dihitung sejak Tahun Pajak WP bersangkutan atau sejak Tahun Pajak Peraturan Pemerintah ini berlaku.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif Umum Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun pajak 2022 diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022.
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) dikenakan atas:
 - a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud.
 - b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
 - c. Ekspor Jasa Kena Pajak.
3. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen).

Selain itu, terdapat tarif khusus yang diterapkan dengan tujuan memberikan kemudahan dalam rangka pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Tarif atas jenis barang/jasa tertentu atau sektor usaha tertentu akan dikenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai yang bersifat final seperti misalnya 1% (satu persen), 2% (dua persen), atau 3% (tiga persen) dari peredaran usaha, yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Penyetoran dan Pelaporan Pajak

Pajak yang terutang harus disetor dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Penyetoran pajak yang terutang diatur dalam PMK Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Sedangkan, pelaporan pajak diatur dalam UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 dan diatur lebih lanjut dalam PMK Nomor 243/PMK.03 /2014 tentang Surat Pemberitahuan. Dijelaskan dalam buku (Resmi, Perpajakan Teori & Kasus, 2022) mengenai batas waktu penyetoran dan pelaporan pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku bahwa Pajak Penghasilan Badan UMKM disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan wajib dilaporkan paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Sedangkan Pajak Pertambahan Nilai wajib disetorkan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir atau sebelum SPT Masa PPN dilaporkan, serta Pajak Pertambahan Nilai Wajib dilaporkan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Deskriptif Eksploratif dengan teknik penelitian Kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data atau informasi yang diterima melalui studi kasus ke lokasi penelitian berupa kegiatan mengevaluasi variabel yang diteliti yakni penghitungan, penyetoran, dan pelaporan atas Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dilaksanakan oleh CV. Ilham Mairsya.

Tempat & Waktu Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berlokasi di CV. Ilham Mairsya yang terletak di Jl. Raya Sukabumi Km. 2, Kp. Tajur Pugag RT.04/RW.10 No. 22 Banjarwaru Ciawi-Bogor. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2023 sampai dengan Bulan April 2024.

Jenis & Sumber Data

Jenis data yang diteliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif *non-statistic* yang berupa:

1. Data Kualitatif yaitu berupa latar belakang perusahaan, kebijakan perusahaan, serta interpretasi dan penjelasan mengenai pelaksanaan penyetoran dan pelaporan PPh Badan dan PPN. Data diperoleh baik secara lisan maupun tulisan.
2. Data Kuantitatif yaitu berupa jumlah PPh dan PPN yang terutang serta angka-angka lainnya. Dalam hal ini data berbentuk dokumen berupa SPT Masa dan SPT Tahunan yang diperoleh dalam bentuk softcopy dan scan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak perusahaan yakni CV. Ilham Mairsya yang didapatkan dengan melakukan wawancara observasi pada lokasi penelitian.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung berupa data internal dan laporan keuangan CV. Ilham Mairsya serta data lain yang diperoleh dari literature serta website yang berhubungan dengan penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data

Untuk dapat memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara survey lapangan, yaitu survey yang dilakukan langsung di lapangan dengan teknik pengumpulan data triangulasi. Menurut Sugiyono (2019) dalam teknik pengumpulan data, triangulasi didefinisikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data yang sudah ada, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini.

Metode & Proses Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan menggabarkan secara deskriptif mengenai permasalahan yang diteliti. Dimana penelitian akan berinteraksi langsung dengan fakta yang diteliti. Metode ini digunakan dengan tujuan untuk menilai penerapan kewajiban perpajakan yakni pelaksanaan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Badan dan PPN yang diterapkan oleh perusahaan dengan mengacu pada teori dan peraturan perpajakan yang berhubungan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perusahaan

CV. Ilham Mairsya merupakan sebuah usaha keluarga yang didirikan pada tanggal 12 Februari 2012 oleh Bapak Marsudi yang merupakan pendiri sekaligus Direktur Utama CV. Ilham Mairsya. Pada tahun 2012, PT Honoris Industry memberi kepercayaan kepada Bapak Marsudi untuk meng-handle proyek besar mereka dengan menyediakan jasa subkontraktor dalam manufacturing service kepada PT. Honoris Industry. Dengan antusiasme yang tinggi, Bapak Marsudi menerima tawaran tersebut dan membentuk sebuah perusahaan yang diberi nama CV. Ilham Mairsya. Dan tawaran yang diterima tersebut menjadi proyek pertama yang dikerjakan oleh CV. Ilham Mairsya. Kesuksesan proyek tersebutlah yang akhirnya membuka jalan bagi perusahaan yang didirikan Bapak Marsudi ini untuk menerima peluang-peluang besar lainnya. Dan hingga pada saat ini, CV. Ilham Mairsya terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan dan tumbuh menjadi perusahaan yang sukses. CV. Ilham Mairsya terletak di Jalan Raya Sukabumi Km. 2, Kampung Tajur Pugag RT.04/RW.10 Nomor 22 Banjarwaru Ciawi – Bogor. Perusahaan ini bergerak di bidang General Service dan Manufacturing Supporting Process dan merupakan bagian dari PT Honoris Industry. Perusahaan ini menyediakan jasa subkontraktor kepada para vendor dalam meng-handle produk berbahan dasar plastik yang tidak lulus proses quality control sehingga menambahkan nilai barang dari produk tersebut.

Analisis Penghitungan PPh Final UMKM

Peredaran bruto yang diperoleh CV. Ilham Mairsya pada tahun pajak 2022 adalah sebesar Rp 2.141.145.075 atau di bawah Rp 4,8 Miliar dalam satu tahun. Sehingga dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, CV. Ilham Mairsya dikenakan tarif sebesar 0,5% yakni termasuk ke dalam PPh Pasal 4 ayat (2) yang merupakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022. Berikut merupakan rekapitulasi penghasilan per bulan CV. Ilham Mairsya pada tahun 2022.

NO	PERIODE	PEREDARAN BRUTO
1	Januari	157.086.762,00
2	Februari	183.816.838,00
3	Maret	109.368.193,00
4	April	115.625.625,00
5	Mei	229.232.113,00
6	Juni	52.461.376,00
7	Juli	243.803.688,00
8	Agustus	204.692.143,00
9	September	205.407.793,00
10	Oktober	269.700.855,00
11	November	185.551.730,00
12	Desember	193.731.758,00
	Jumlah	2.150.478.874,00

Berdasarkan tarif PPh Pasal 4 ayat (2) UMKM yang diatur dalam PP No 55 Tahun 2022 yakni 0,5% (nol koma lima persen), maka nominal yang merupakan jumlah pajak terutang CV. Ilham Mairsya adalah:

$$\begin{aligned} &Rp\ 2.150.478.874,00 \\ &\times 0,5\% = Rp\ 10.752.394,00 \end{aligned}$$

Sehingga PPh Final UMKM CV. Ilham Mairsya yang perlu disetorkan setiap bulan selama tahun pajak 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Penghitungan PPh Badan Final UMKM CV. Ilham Mairsya Tahun 2022

No	Periode		Peredaran Bruto	PPh Final UMKM/Bulan
1	Januari	Rp	157.086.762,00	Rp 785.434,00
2	Februari	Rp	183.816.838,00	Rp 919.084,00
3	Maret	Rp	109.368.193,00	Rp 546.841,00
4	April	Rp	115.625.625,00	Rp 578.128,00
5	Mei	Rp	229.232.113,00	Rp 1.146.161,00
6	Juni	Rp	52.461.376,00	Rp 262.307,00
7	Juli	Rp	243.803.688,00	Rp 1.219.018,00
8	Agustus	Rp	204.692.143,00	Rp 1.023.461,00
9	September	Rp	205.407.793,00	Rp 1.027.039,00
10	Oktober	Rp	269.700.855,00	Rp 1.348.504,00
11	November	Rp	185.551.730,00	Rp 927.759,00
12	Desember	Rp	193.731.758,00	Rp 968.659,00
	Jumlah			
		Rp	2.150.478.874	Rp 10.752.394,00

Analisis Penyetoran PPh Final UMKM

CV. Ilham Mairsya termasuk ke dalam wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (UMKM) yang menerima atau menggunakan insentif pajak untuk wajib pajak terdampak Pandemi Covid-19 yaitu berupa PPh Pasal 4 ayat (2) UMKM ditanggung pemerintah (DTP). Insentif pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK.03/2020 yang diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 114/PMK.03/2022. Untuk dapat memanfaatkan insentif PPh DTP, CV. Ilham Mairsya dapat mengajukan

permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Selain itu, CV. Ilham Mairsya juga wajib menyampaikan Laporan Realisasi PPh Final DTP setiap bulannya dengan format yang telah disediakan Laporan Realisasi tersebut berisi rekapitulasi peredaran bruto wajib pajak setiap Masa Pajak serta jumlah PPh Final yang akan ditanggung pemerintah. Wajib Pajak dapat membuat Laporan Realisasi pertama serta diperkenankan untuk melakukan pembuatan Laporan Realisasi Pembetulan. Laporan Realisasi PPh Final UMKM disampaikan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Namun selama Tahun Pajak 2022, CV. Ilham Mairsya tidak menyampaikan Laporan Realisasi secara rutin di setiap Masa Pajak. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan terhadap kewajiban menyampaikan Laporan Realisasi oleh pemilik usaha sekaligus yang menangani keuangan dan perpajakan perusahaan. Tidak ada staff khusus yang meng-*handle* bagian perpajakan di CV. Ilham Mairsya. Oleh karena itu, dikarenakan CV. Ilham Mairsya tidak menyampaikan laporan realisasi setiap bulan selama tahun pajak 2022, maka CV. Ilham Mairsya tidak dapat memanfaatkan insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah. CV. Ilham seharusnya tetap diwajibkan untuk melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh Final sebesar 0,5% sebagaimana diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2022. Dengan demikian, Pajak yang terutang oleh CV. Ilham Mairsya atas PPh Final UMKM pada tahun pajak 2022 yakni sebesar Rp 10.752.394,00 yang wajib disetorkan setiap bulan.

Karena adanya kesalahan dalam menjalankan prosedur perpajakan, CV. Ilham Mairsya tidak lagi termasuk ke dalam kriteria Wajib Pajak UMKM Insentif yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114 Tahun 2022. Oleh karena itu, atas keterlambatan penyetoran PPh Final Masa tersebut, semestinya CV. Ilham Mairsya dikenakan sanksi administratif berupa bunga yang akan dikenakan sebesar tarif bunga per bulan yang penetapannya dilakukan oleh Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang telah dicabut

dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022. Sanksi administratif berupa bunga yang dihitung sejak berakhirnya batas waktu penyetoran PPh Final UMKM yakni tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh ke dalam 1 bulan. Maka CV. Ilham Mairsya wajib menyetorkan PPh Final UMKM setiap bulan dan ditambah dengan sanksi bunga atas penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran yakni sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Tarif bunga per bulan} \\ & = \text{suku bunga acuan} + 5\% \\ & \div 12 \end{aligned}$$

Tabel 2 Sanksi Bunga Keterlambatan Penyetoran PPh Badan Final UMKM CV. Ilham Mairsya 2022

No	Periode	Pajak Kurang Bayar	Suku Bunga Acuan	Tarif Bunga Per Bulan	Keterlambatan (maks. 24 bulan)	Sanksi Bunga Per Bulan
1	Januari	Rp	0,94%		24	Rp
		785.434,00		0,495%		93.309,00
2	Februari	Rp	0,95%		24	Rp
		919.084,00		0,496%		109.371,00

		Rp	0,96%		24	Rp
3	Maret	546.841,00		0,497%		65.183,00
		Rp	0,98%		24	Rp
4	April	578.128,00		0,498%		69.144,00
		Rp	0,99%		23	Rp
5	Mei	1.146.161,00		0,499%		131.588,00
		Rp	1,02%		22	Rp
6	Juni	262.307,00		0,502%		28.949,00
		Rp	1,02%		21	Rp
7	Juli	1.219.018,00		0,502%		128.423,00
		Rp	1,03%		20	Rp
8	Agustus	1.023.461,00		0,503%		102.857,00
		Rp	1,01%		19	Rp
9	September	1.027.039,00		0,501%		97.731,00
		Rp	1,01%		18	Rp
10	Oktober	1.348.504,00		0,501%		121.567,00
		Rp	1,03%		17	Rp
11	November	927.759,00		0,503%		79.253,00
		Rp	1,02%		16	Rp
12	Desember	968.659,00		0,502%		77.751,00
	Jumlah					Rp
		Rp10.752.394,00				1.105.132,00

Analisis Pelaporan PPh Badan Final UMKM

Wajib Pajak harus menyampaikan SPT dengan lengkap, dengan kata lain disertai dengan lampiran-lampiran yang telah diatur ketentuannya oleh Direktur Jenderal Pajak. Apabila SPT yang disampaikan tidak lengkap, maka SPT dianggap tidak pernah disampaikan. Dalam hal ini CV. Ilham Mairsya telah menyampaikan SPT Tahunan nya dengan jenis SPT 1771 untuk tahun pajak 2022. SPT Tahunan Badan 1771 disampaikan oleh CV. Ilham Mairsya pada tanggal 27 Agustus 2023 dengan status SPT Nihil dan dengan Nomor Tanda Terima Elektronik 03541806526231327721. Mengacu pada ketentuan perpajakan yang berlaku, CV. Ilham Mairsya dinyatakan terlambat dalam melaporkan SPT Tahunan 1771. Sehingga, atas keterlambatan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, CV. Ilham Mairsya seharusnya dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 1.000.000 untuk keterlambatan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan. Dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (5a) UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 bahwa jika SPT tidak disampaikan sesuai batas waktu dan batas waktu perpanjangan yang telah ditetapkan, maka DJP dapat menerbitkan Surat Teguran. Namun, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pemilik usaha, didapati bahwa perusahaan tidak pernah mendapatkan Surat Teguran dari DJP atas keterlambatan pelaporan SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2022.

Analisis Penghitungan PPN

Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai, maka PKP diwajibkan untuk menerbitkan Faktur Pajak pada setiap transaksi yang dilakukan. Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) PER-03/PJ/2022 bahwa Faktur Pajak harus dibuat pada saat penyerahan BKP dan/atau JKP, penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP, penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan, ekspor BKP Berwujud dan Tidak Berwujud serta Ekspor JKP, dan saat lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-

Desember. Selanjutnya untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan dalam proses penghitungan PPN atau tidak, penulis akan mengevaluasi dengan melakukan perhitungan kembali besarnya PPN yang telah dihitung oleh CV. Ilham Mairsya selama Tahun Pajak 2022:

Tabel 3 Penghitungan PPN CV. Ilham Mairsya Tahun 2022

No. Faktur	Waktu	Nilai Dasar	PPN	Total	Nilai Dasar	PPN	Total	Perbedaan
001	2022-01-01	1000	100	1100	1000	100	1100	0
002	2022-01-01	2000	200	2200	2000	200	2200	0
003	2022-01-01	3000	300	3300	3000	300	3300	0
004	2022-01-01	4000	400	4400	4000	400	4400	0
005	2022-01-01	5000	500	5500	5000	500	5500	0
006	2022-01-01	6000	600	6600	6000	600	6600	0
007	2022-01-01	7000	700	7700	7000	700	7700	0
008	2022-01-01	8000	800	8800	8000	800	8800	0
009	2022-01-01	9000	900	9900	9000	900	9900	0
010	2022-01-01	10000	1000	11000	10000	1000	11000	0
011	2022-01-01	11000	1100	12100	11000	1100	12100	0
012	2022-01-01	12000	1200	13200	12000	1200	13200	0
013	2022-01-01	13000	1300	14300	13000	1300	14300	0
014	2022-01-01	14000	1400	15400	14000	1400	15400	0
015	2022-01-01	15000	1500	16500	15000	1500	16500	0
016	2022-01-01	16000	1600	17600	16000	1600	17600	0
017	2022-01-01	17000	1700	18700	17000	1700	18700	0
018	2022-01-01	18000	1800	19800	18000	1800	19800	0
019	2022-01-01	19000	1900	20900	19000	1900	20900	0
020	2022-01-01	20000	2000	22000	20000	2000	22000	0

Dapat dilihat bahwa tidak terdapat selisih maupun perbedaan antara hasil penghitungan CV. Ilham Mairsya dengan penghitungan kembali yang dilakukan oleh penulis. CV. Ilham Mairsya juga telah melakukan pembulatan sesuai dengan ketentuan perpajakan yakni penulisan angka rupiah dalam dokumen perpajakan dari semua jenis pajak dibulatkan ke bawah hingga rupiah penuh serta bagian desimal (sen) dihilangkan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 67/KMK.01/1990 dan SE-22/PJ.24/1990.

Analisis Penyetoran PPN

Untuk mengetahui apakah terdapat kekeliruan dalam kegiatan penyetoran PPN yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya pada Tahun Pajak 2022, penulis melakukan pemeriksaan melalui perbandingan antara nilai pada faktur pajak yang telah dibuat perusahaan dengan jumlah pajak yang telah disetor perusahaan dengan melihat pada Modul Penerimaan Negara *Billing (MPN Billing)* PPN milik CV. Ilham Mairsya pada Tahun Pajak 2022. Dalam hal ini selama Tahun Pajak 2022 CV. Ilham Mairsya tidak melakukan pembelian atau penerimaan BKP maupun JKP, sehingga nominal PPN yang terutang sama dengan nominal Pajak Keluaran karena tidak ada pengkreditan dengan Pajak Masukan. Berikut tabel perbandingan antara DPP dan PPN menurut faktur pajak dengan DPP dan PPN menurut Modul Penerimaan Negara (MPN)

Tabel 4 Perbandingan PPN antara Faktur dengan MPN

Periode	DPP - Faktur	PPN - Faktur	DPP - MPN	PPN - MPN	Selisih
Desember	Rp 23.275.000,00	Rp 2.327.500,00	Rp 23.275.000,00	Rp 2.327.500,00	Rp 0,00
Januari	Rp 23.275.000,00	Rp 2.327.500,00	Rp 23.275.000,00	Rp 2.327.500,00	Rp 0,00
Februari	Rp 23.275.000,00	Rp 2.327.500,00	Rp 23.275.000,00	Rp 2.327.500,00	Rp 0,00
Maret	Rp 23.275.000,00	Rp 2.327.500,00	Rp 23.275.000,00	Rp 2.327.500,00	Rp 0,00
April	Rp 23.275.000,00	Rp 2.327.500,00	Rp 23.275.000,00	Rp 2.327.500,00	Rp 0,00
Mai	Rp 23.275.000,00	Rp 2.327.500,00	Rp 23.275.000,00	Rp 2.327.500,00	Rp 0,00
Juni	Rp 23.275.000,00	Rp 2.327.500,00	Rp 23.275.000,00	Rp 2.327.500,00	Rp 0,00
Juli	Rp 23.275.000,00	Rp 2.327.500,00	Rp 23.275.000,00	Rp 2.327.500,00	Rp 0,00
Agustus	Rp 23.275.000,00	Rp 2.327.500,00	Rp 23.275.000,00	Rp 2.327.500,00	Rp 0,00
September	Rp 23.275.000,00	Rp 2.327.500,00	Rp 23.275.000,00	Rp 2.327.500,00	Rp 0,00
Oktober	Rp 23.275.000,00	Rp 2.327.500,00	Rp 23.275.000,00	Rp 2.327.500,00	Rp 0,00
November	Rp 23.275.000,00	Rp 2.327.500,00	Rp 23.275.000,00	Rp 2.327.500,00	Rp 0,00
Desember	Rp 23.275.000,00	Rp 2.327.500,00	Rp 23.275.000,00	Rp 2.327.500,00	Rp 0,00

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih antara nominal DPP dan PPN dalam faktur, dengan DPP dan PPN yang dibayarkan oleh CV. Ilham Mairsya. Pada masa Januari, terdapat perbedaan sebesar Rp 2.327.500 yang terdapat pada Masa Pajak Januari disebabkan oleh terdapatnya faktur pajak yang dibuat pada akhir Masa Desember 2021 dengan DPP senilai Rp 23.275.000 dan PPN senilai Rp 2.327.500, yang pada saat penyetoran, faktur tersebut digabung ke dalam faktur pajak untuk Masa Januari 2022, hal tersebut menyebabkan adanya perbedaan nominal antara faktur yang dikumpulkan oleh penulis dengan Pajak yang disetor dan dilaporkan oleh perusahaan untuk Masa Pajak Januari 2022. Namun, adanya perbedaan tersebut tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku sehingga tidak mengakibatkan adanya pengenaan sanksi. Pada masa April, terdapat perbedaan sebesar Rp 30.000 yang diakibatkan adanya kesalahan dalam penginputan nominal pada saat hendak menyetor PPN ke kas negara yang menyebabkan terjadinya Lebih Bayar. Pada masa Agustus, terdapat perbedaan sebesar Rp 1.100.009 yang disebabkan oleh kesalahan pada saat perhitungan PPN pada Masa Pajak Agustus sehingga mengakibatkan terjadinya Lebih Bayar. Sehingga atas perbedaan-perbedaan tersebut, CV. Ilham Mairsya mengalami lebih bayar sebesar Rp 1.130.009 (Rp1.100.009 + Rp30.000) dan seharusnya dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya, atau CV. Ilham Mairsya dapat melakukan pengajuan pengembalian pada akhir tahun buku sebagaimana diatur dalam UU HPP Nomor Tahun 2021.

Tabel 5 Penyetoran PPN CV Ilham Mairsya Tahun 2022

Periode	DPP	PPN	DPP	PPN	Selisih
Desember	Rp 23.275.000,00	Rp 2.327.500,00	Rp 23.275.000,00	Rp 2.327.500,00	Rp 0,00
Januari	Rp 23.275.000,00	Rp 2.327.500,00	Rp 23.275.000,00	Rp 2.327.500,00	Rp 0,00
Februari	Rp 23.275.000,00	Rp 2.327.500,00	Rp 23.275.000,00	Rp 2.327.500,00	Rp 0,00
Maret	Rp 23.275.000,00	Rp 2.327.500,00	Rp 23.275.000,00	Rp 2.327.500,00	Rp 0,00
April	Rp 23.275.000,00	Rp 2.327.500,00	Rp 23.275.000,00	Rp 2.327.500,00	Rp 0,00
Mai	Rp 23.275.000,00	Rp 2.327.500,00	Rp 23.275.000,00	Rp 2.327.500,00	Rp 0,00
Juni	Rp 23.275.000,00	Rp 2.327.500,00	Rp 23.275.000,00	Rp 2.327.500,00	Rp 0,00
Juli	Rp 23.275.000,00	Rp 2.327.500,00	Rp 23.275.000,00	Rp 2.327.500,00	Rp 0,00
Agustus	Rp 23.275.000,00	Rp 2.327.500,00	Rp 23.275.000,00	Rp 2.327.500,00	Rp 0,00
September	Rp 23.275.000,00	Rp 2.327.500,00	Rp 23.275.000,00	Rp 2.327.500,00	Rp 0,00
Oktober	Rp 23.275.000,00	Rp 2.327.500,00	Rp 23.275.000,00	Rp 2.327.500,00	Rp 0,00
November	Rp 23.275.000,00	Rp 2.327.500,00	Rp 23.275.000,00	Rp 2.327.500,00	Rp 0,00
Desember	Rp 23.275.000,00	Rp 2.327.500,00	Rp 23.275.000,00	Rp 2.327.500,00	Rp 0,00
Jumlah					

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam kegiatan penyetoran PPN CV. Ilham Mairsya pada tahun 2022. Hal tersebut dikarenakan CV. Ilham

Mairsya terlambat menyetorkan PPN pada Masa Januari hingga Mei 2022. Kegiatan penyetoran dilakukan melebihi batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (14) PMK Nomor 242 Tahun 2014 yakni PPN wajib disetorkan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan. Keterlambatan penyetoran PPN yang terjadi diakibatkan oleh adanya keterlambatan pencairan dana dari klien CV. Ilham Mairsya, sehingga menyebabkan kegiatan penyetoran PPN terkena dampak dari keterlambatan tersebut. Maka atas keterlambatan tersebut, CV. Ilham Mairsya dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2a) UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang diubah terakhir kali menjadi Perpu Nomor 2 Tahun 2022, yakni berupa tarif bunga per bulan menggunakan suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan (Bunga KMK), yang selanjutnya ditambah 5% dan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2c). Berikut perhitungan pengenaan sanksi keterlambatan berdasarkan Pasal 9 ayat (2c):

Tabel 6 Penghitungan Sanksi Bunga Keterlambatan Penyetoran PPN CV. Ilham Mairsya 2022

Masa Pajak	PPN	Tarif Bunga Per Bulan	Bertambahnya	Penalti Bunga Per Bulan
Januari	Rp 3.000.000,00	6,40%	5 bulan	Rp 1.013.333,33
Februari	Rp 3.000.000,00	6,40%	4 bulan	Rp 810.666,67
Maret	Rp 3.000.000,00	6,40%	3 bulan	Rp 608.000,00
April	Rp 3.000.000,00	6,40%	2 bulan	Rp 405.333,33
Mei	Rp 3.000.000,00	6,40%	1 bulan	Rp 202.666,67
Juni	Rp 3.000.000,00	6,40%		Rp 0,00

Selain itu, terdapat pula ketidaksesuaian antara penyetoran PPN yang dilakukan CV. Ilham Mairsya untuk Masa Pajak Agustus 2022 dengan peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. CV. Ilham Mairsya menyetorkan PPN untuk Masa Pajak Agustus pada Bulan April, yang mana hal tersebut menyebabkan terjadinya PPN disetor dimuka. Pada saat mengonfirmasi hal tersebut kepada pihak perusahaan, mereka menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi karena terjadi kesalahan pencantuman Masa Pajak oleh Bapak Ilham, anak pemilik usaha sekaligus yang mengatur bagian keuangan dan perpajakan CV. Ilham Mairsya. Ketika hendak melakukan penyetoran PPN atas Masa Maret, Bapak Ilham justru mencantumkan Masa Agustus, sehingga PPN Masa Agustus yang seharusnya disetor pada akhir September justru dibayarkan lebih dini yakni pada Bulan April dan menjadikannya PPN disetor dimuka. Meskipun hal tersebut tidak melanggar ketentuan dan peraturan di bidang perpajakan, namun hal yang dilakukan CV. Ilham tidaklah tepat karena tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur pemerintah.

Analisis Pelaporan PPN

Segala kegiatan penghitungan dan penyetoran atas PPN pada suatu Masa Pajak akan dipertanggungjawabkan dalam penyampaian SPT Masa PPN 1111 yang telah ditetapkan batas waktunya yakni setiap akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Hal tersebut diatur dalam UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 yang telah diubah terakhir kali menjadi UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 serta diatur lebih lanjut dalam PMK Nomor 243 Tahun 2014. Sedangkan, bagi wajib pajak yang melakukan pelaporan SPT Masa PPN melebihi batas waktu yang telah ditetapkan, akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000 untuk setiap keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN, sebagaimana diatur dalam UU KUP Nomor 28 Tahun 2007.

Sebagai wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka CV. Ilham Mairsya wajib menghitung, menyetorkan hingga melaporkan PPN nya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah kegiatan

pelaporan PPN yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya selama tahun 2022 telah sesuai ataukah belum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku, penulis akan melakukan pemeriksaan dengan melihat pada tanggal penyampaian SPT Masa PPN 1111 yang tertera dalam Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). Berikut merupakan data pelaporan PPN CV. Ilham Mairsya selama tahun 2022:

Tabel 7 Data Pelaporan PPN CV. Ilham Mairsya Tahun 2022

Kategori	Tanggal Pelaporan	Status
Januari	17 Juli 2022	Tidak Sesuai
Februari	18 Juli 2022	Tidak Sesuai
Maret	18 Juli 2022	Tidak Sesuai
April	17 Juli 2022	Tidak Sesuai
Mei	14 Juli 2022	Tidak Sesuai
Juni	27 Juli 2022	Sesuai
Juli	31 Agustus 2022	Sesuai
Agustus	27 Juli 2022	Tidak Sesuai
September	31 Oktober 2022	Sesuai
Oktober	29 November 2022	Sesuai
November	28 Desember 2022	Sesuai
Desember	31 Januari 2023	Sesuai

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam kegiatan pelaporan SPT Masa PPN yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya selama tahun 2022. Ketidaksesuaian tersebut merupakan imbas dari keterlambatan pencairan dana dari klien yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, yang menyebabkan penyampaian SPT Masa PPN juga mengalami keterlambatan. Ketidaksesuaian dalam pelaporan SPT Masa PPN terjadi pada Masa Januari, Februari, Maret, April dan Mei, yakni dikarenakan CV. Ilham Mairsya menyampaikan SPT Masa PPN 1111 melebihi batas waktu yang telah ditentukan sehingga seharusnya dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Sedangkan ketidaksesuaian berikutnya terdapat pada pelaporan SPT Masa PPN 1111 untuk Masa Agustus, yakni dikarenakan CV. Ilham Mairsya menyampaikan SPT Masa PPN 1111 sebelum waktu yang telah ditentukan. Meskipun tidak ada ketentuan yang mengatur hal tersebut, namun CV. Ilham Mairsya dapat dikatakan masih belum melaksanakan pelaporan PPN sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Sebagai wajib pajak yang bertanggung jawab, maka atas penyampaian SPT Masa PPN 1111 yang dilakukan CV. Ilham Mairsya yang melewati batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (7) PMK Nomor 243 Tahun 2014, akan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp 500.000 untuk setiap SPT Masa PPN 1111 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU KUP Nomor 28 Tahun 2007. Sehingga, atas ketidaksesuaian pelaporan PPN yang dilakukan CV. Ilham Mairsya selama tahun 2022 dikenakan sanksi denda dengan jumlah Rp 2.500.000. Berikut perhitungan sanksi denda yang seharusnya dibayar CV. Ilham Mairsya:

Tabel 8 Penghitungan Sanksi Denda Keterlambatan Pelaporan PPN CV. Ilham Mairsya tahun 2022

Bulan Pajak	Kontribusi Pajak (Rp)
Januari	Rp 250.000
Februari	Rp 250.000
Maret	Rp 250.000
April	Rp 250.000
Mei	Rp 250.000
Juni	Rp 2.500.000

Pelaksanaan Ekualisasi SPT Masa PPN dengan Laporan Keuangan

Setiap akhir tahun, perusahaan akan menyusun laporan keuangan, salah satunya ialah laporan laba rugi yang nantinya akan dijadikan dasar dalam penyusunan SPT Tahunan pada saat waktu pelaporan pajak. Laporan keuangan akan disusun ketika menjelang berakhirnya periode akuntansi, yakni pada akhir tahun atau beberapa bulan sekali. Sedangkan, SPT Tahunan PPh akan disusun pada batas waktu pelaporan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang di bidang perpajakan, yakni paling lama 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau tepatnya pada tanggal 30 Maret untuk wajib pajak orang pribadi, dan 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau tepatnya pada tanggal 30 April untuk wajib pajak badan. Waktu antara penyusunan laporan keuangan dengan pelaporan pajak yang berbeda menyebabkan kerap terjadi ketidakakuratan antara penjualan yang dicatat dalam laporan keuangan dengan penjualan yang dicatat dalam SPT Masa PPN.

Ketidakakuratan yang kerap terjadi dapat diminimalisir dengan melakukan Ekualisasi Pajak. wajib pajak perlu melakukan ekualisasi sebagai bentuk preventif dalam pemeriksaan pajak. Ekualisasi pajak dilakukan dengan membandingkan antara pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dengan akumulasi laporan SPT Masa dalam tahun yang bersangkutan (Maulida, 2018). Berdasarkan laporan laba rugi CV. Ilham Mairsya pada tahun 2022, penjualan sebesar Rp 2.150.478.874 harus diekualisasi dengan rekapitulasi pelaporan SPT Masa PPN yang dilakukan CV. Ilham Mairsya selama tahun pajak 2022. Hal tersebut perlu dilakukan, agar hasil ekualisasi tersebut dapat dijadikan dasar CV. Ilham Mairsya dalam penyusunan SPT Tahunan. Berikut pelaksanaan ekualisasi antara Penjualan yang dijadikan Dasar Pengenaan PPN dengan Penjualan yang diakui dalam laporan keuangan:

Tabel 9 SPT Masa PPN Disandingkan dengan Laporan Keuangan

Periode	Jumlah Pembelian	Jumlah Penghasilan Pajak	Jumlah Dasar Penghasilan	Selisih
Januari	Rp 61.731.884	Rp 1.146.900,00	Rp 2.150.478,874	Rp 9.333.799
Februari	Rp 61.731.884	Rp 1.146.900,00	Rp 2.150.478,874	-
Maret	Rp 61.731.884	Rp 1.146.900,00	Rp 2.150.478,874	-
April	Rp 61.731.884	Rp 1.146.900,00	Rp 2.150.478,874	-
Mai	Rp 61.731.884	Rp 1.146.900,00	Rp 2.150.478,874	-
Juni	Rp 61.731.884	Rp 1.146.900,00	Rp 2.150.478,874	-
Juli	Rp 61.731.884	Rp 1.146.900,00	Rp 2.150.478,874	-
Agustus	Rp 61.731.884	Rp 1.146.900,00	Rp 2.150.478,874	-
September	Rp 61.731.884	Rp 1.146.900,00	Rp 2.150.478,874	-
Oktober	Rp 61.731.884	Rp 1.146.900,00	Rp 2.150.478,874	-
November	Rp 61.731.884	Rp 1.146.900,00	Rp 2.150.478,874	-
Desember	Rp 61.731.884	Rp 1.146.900,00	Rp 2.150.478,874	-
Jumlah	Rp 617.318.840	Rp 11.469.000,00	Rp 2.150.478.874	Rp 9.333.799

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa penjualan yang dilaporkan CV. Ilham Mairsya selama tahun 2022 berjumlah Rp 2.141.145.075. Nominal tersebut didapatkan dari jumlah penyerahan jasa kena pajak yang diberikan CV. Ilham Mairsya kepada klien. Atas penjualan tersebut telah dikenakan PPN yang berjumlah Rp 232.146.543. Di sisi lain, penjualan yang diakui CV. Ilham Mairsya dalam laporan keuangan tahun 2022 berjumlah Rp 2.150.478.874. Nominal tersebut didapatkan dari hasil kegiatan usaha CV. Ilham Mairsya yang dicatat dalam buku besar penjualan perusahaan. Dengan demikian, setelah dilakukan ekualisasi pajak antara SPT Masa PPN dengan Laporan Keuangan, didapati selisih sebesar Rp 9.333.799. Setelah ditelusuri, nilai tersebut disebabkan terdapatnya penjualan kepada klien pada bulan Januari 2022 yang telah diterbitkan faktur pajaknya, namun faktur pajak yang telah diterbitkan telah digantikan dan telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN Masa Januari.

Tabel 10 Faktur Pajak yang Diganti Pada Masa Januari 2022

Masa Pajak	Customer	Tanggal	Nomor Faktur Pajak	DPKP	PPN
Desember	PT. Honoris Industry	31/01/2022	011001-001-000000000	11.333.799,00	933.379,91

Dapat dilihat pada tabel di atas, bahwa terdapat transaksi kepada PT. Honoris Industry pada tanggal 31 Januari 2022 dengan nominal sebesar Rp 9.333.799 dan telah diterbitkan faktur pajaknya oleh CV. Ilham Mairsya. CV. Ilham Mairsya mengganti faktur pajak tersebut dikarenakan terdapat kesalahan pada nominal yang diterima. Namun, CV. Ilham Mairsya masih mengakui nominal tersebut sebagai omzet meskipun faktur pajak pengganti telah dibuat. Nominal atas penjualan pada faktur pajak pengganti ialah sebesar Rp 8.560.222 sebagai berikut:

Tabel 11 Faktur Pajak Pengganti Pada Masa Januari 2022

Masa Pajak	Catatan	Kode Faktur	Nomor Seri Faktur Pajak	DPP	PPH
Januari	PT. Mairsya Mairysya	010.003	010.003-22.67350207	9.333.799,00	466.699,50

Tabel 12 Hasil Ekualisasi SPT Masa PPN dengan Laporan Keuangan

EKUALISASI PERPAJAKAN		
Perhitungan Pajak Penghasilan		Salah
Perhitungan Laporan Keuangan	Perhitungan SPT Masa PPN	
Rp 9.333.799,00	Rp 9.560.222,00	Rp 226.423,00
Masalah		
Salah Atas Sebelumnya		
010.003	010.003-22.67350207	Rp 9.333.799,00
Salah Bawah Kesalahan Laporan		
011.003	011.003-22.67350207	Rp 9.560.222,00

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa ketika Masa Pajak Januari 2022, CV. Ilham Mairsya melakukan penggantian Faktur Pajak Keluaran yang semula menggunakan nomor seri faktur pajak 010.003-22.67350207 dengan nilai DPP sebesar Rp 9.333.799,00 menjadi nomor seri faktur pajak 011.003-22.67350207 dengan nilai DPP sebesar Rp 9.560.222. Setelah dilakukan ekualisasi dengan menyandingkan penjualan selama tahun 2022 dengan jumlah penyerahan yang terlapor dalam SPT Masa PPN yang dikumpulkan selama tahun pajak 2022, diketahui bahwa CV. Ilham Mairsya telah mengubah faktur pajak tersebut namun nilai DPP sebelumnya masih diakui dan belum dilakukan penyesuaian. Hal ini mengakibatkan penjualan yang diakui di laporan keuangan menjadi lebih besar dibandingkan dengan jumlah penyerahan yang tertera di SPT Masa PPN. Sehingga dengan dilakukannya ekualisasi antara penjualan dengan PPN, dapat diketahui bahwa masih terdapat kesalahan dalam kegiatan pelaporan PPN yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya pada tahun pajak 2022.

KESIMPULAN

Kegiatan Penghitungan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya pada Tahun Pajak 2022 telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini, CV. Ilham Mairsya telah menggunakan tarif PPh Badan UMKM sebesar 0,5% dari peredaran bruto dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badannya sebagaimana diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2022.

Kegiatan Penyetoran Pajak Penghasilan yang dilakukan dengan CV. Ilham Mairsya pada Tahun Pajak 2022 belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini, terdapat kesalahan dalam pemanfaatan insentif PPh Final DTP sebagaimana diatur terakhir dalam PMK Nomor 114 Tahun 2022 dimana CV. Ilham Mairsya terdapat persyaratan yang belum dilengkapi yang mengakibatkan CV. Ilham Mairsya dianggap tidak dapat memanfaatkan insentif PPh Final DTP dan tetap harus menyetorkan PPh Badan UMKMinya senilai 0,5% dari peredaran bruto tahun 2022.

Kegiatan Pelaporan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya pada Tahun Pajak 2022 belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini, CV. Ilham Mairsya melakukan pelaporan SPT Badan melewati batas waktu yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2021. Akibatnya, CV. Ilham Mairsya dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 1.000.000 untuk SPT Tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU KUP Nomor 28 Tahun 2007.

Kegiatan Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya pada Tahun Pajak 2022 telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini, CV. Ilham Mairsya telah menerapkan tarif PPN sebesar 10% untuk Masa Pajak Januari hingga Maret, dan menerapkan tarif 11%

untuk Masa Pajak April hingga Desember dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilainya. Masing-masing tarif diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 dan UU Npmor 7 Tahun 2021.

Kegiatan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya pada Tahun Pajak 2022 belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini, terjadi keterlambatan penyetoran PPN yang dilakukan CV. Ilham Mairsya untuk Masa Januari hingga Mei. Akibatnya, CV. Ilham Mairsya dikenakan sanksi administrasi berupa tarif bunga per bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2c) UU Nomor 11 Tahun 2020.

Kegiatan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya pada Tahun Pajak 2022 belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini, terjadi keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya untuk masa Januari hingga Mei 2022 sebagai imbas dari keterlambatan penyetoran PPN sebelumnya. Akibatnya, CV. Ilham Mairsya dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000 untuk SPT Masa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU KUP Nomor 28 Tahun 2007.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S., & Trisnawati, E. (2013). *Akuntansi Perpajakan* (Edisi 3 ed.). Jakarta: Salemba Empat
- Amini, M. (2022). Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Citrabina Sejahtera Indonesia Periode 2019-2020.
- Agoes, S., & Trisnawati, E. (2013). *Akuntansi Perpajakan* (Edisi 3 uppl.). Jakarta: Salemba Empat. Hämtat den 18 November 2023
- Amini, M. (2022). Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Citrabina Sejahtera Indonesia Periode 2019-2020.
- Fitriani, I. (2020). Analisis Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Pandungo Mitra Utama di Sidoarjo.
- Fitriya. (den 21 September 2022). *Peraturan SSP Terbaru untuk Membuat Surat Setoran Pajak*. Hämtat från Klikpajak: <https://klikpajak.id/blog/surat-setoran-pajak-ini-aturan-baru-ssp/> den 22 Desember 2023
- Kementerian Keuangan. (2014). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak.
- Kementerian Keuangan. (2014). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT).
- Kementerian Keuangan. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Kementerian Keuangan. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 114/PMK.03/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/PMK.03/2022 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Kementerian Keuangan. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/PMK.03/2022 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Edisi Terbaru uppl.). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Maulida, R. (2018). Ekualisasi Pajak: Pengertian, Tujuan, dan Dasar Hukumnya.
- Maulida, R. (den 03 November 2023). *Penting! Batas Waktu Pembayaran Pajak Ini Wajib Anda Ketahui*. Hämtat från Online Pajak: <https://www.online-pajak.com> den 12 November 2023

- Menkeu : Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut-turut.* (den 04 Januari 2023). Hämtat från Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://www.kemenkeu.go.id> den 09 November 2023
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan* (Edisi 3 uppl.). Jakarta: Granit.
- OnlinePajak. (den 16 September 2018). *Asas Pemungutan Pajak dan Penerapannya di Indonesia.* Hämtat från Online Pajak: <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/asas-pemungutan-pajak-dan-penerapannya-di-indonesia> den 19 November 2023
- Pajak, D. J. (u.d.). *Fungsi Pajak.* Hämtat från Laman Resmi Direktorat Jenderal Pajak: <https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak> den 18 November 2023
- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.* (u.d.). Hämtat från JDIIH BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id> den 10 November 2023
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022.* (u.d.). Hämtat från JDIIH BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id> den 09 November 2023
- Resmi, S. (2022). *Perpajakan Teori & Kasus* (Edisi 11 uppl.). Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, S. (2022). *Perpajakan Teori & Kasus* (Edisi 11 uppl.). Jakarta: Salemba Empat. Hämtat den 17 November 2023
- Safitroh, F. A. (2020). Evaluasi Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan atas Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Pada Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada CV. Gede Kreasi Mandiri).
- Safitroh, F. A. (2020). Evaluasi Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan atas Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Pada Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada CV. Gede Kreasi Mandiri).
- Sombo, A. M., Nugroho, Y. A., & Suratminingsih. (2022). Analisis atas Pelaksanaan Pengenaan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dilakukan Oleh PT. Sinar Sakti Metalindo. *Jurnal Ekonomi Utama, Vol. 1.* doi:<https://doi.org/10.55903/astina.v1i1.4>
- SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).* (den 12 Januari 2023). Hämtat från Online Pajak: <https://www.online-pajak.com> den 12 November 2023
- Sugiyono, P. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Alfabeta.
- Susunan Dalam Satu Naskah SDSN Undang-Undang Perpajakan.* (2023). Hämtat från Direktorat Jenderal Pajak: www.pajak.go.id den 09 Desember 2023
- Tommy. (den 14 Desember 2023). *Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan Pajak.* Hämtat från Pajakku: <https://www.pajakku.com/read/61631b1a4c0e791c3760b7e8/Batas-Waktu-Penyetoran-dan-Pelaporan-Pajak>
- Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.* (den 17 Juli 2007). Hämtat från JDIIH BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007> den 17 November 2023
- Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.* (den 23 September 2008). Hämtat från JDIIH BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39704/uu-no-36-tahun-2008> den 30 November 2023

- Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.* (u.d.). Hämtat från JDIH BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id> den 10 November 2023
- Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.* (u.d.). Hämtat från JDIH BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id> den 09 November 2023
- Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.* (u.d.). Hämtat från JDIH BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id> den 09 November 2023
- Vernanda, G. R. (2011). *Evaluasi Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan Studi Kasus di PT. Madu Baru Yogyakarta.*
- Vivian, Y. F. (September 2023). *Tata Cara Bayar Pajak Bumi dan Bangunan.* (Pajakku) Hämtat från Pajakku: <https://www.pajakku.com/read/63d9ca5fb577d80e80c7aae3/Ini-Dia-Tata-Cara-Bayar-Pajak-Bumi-dan-Bangunan> den 22 Desember 2023
- Wahidah, N. R. (2018). *Analisis Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Mengenai Perusahaan Jasa Konstruksi Atas Beban Pajak (Studi Kasus Pada DELTA GROUP).* Vol. 5 No. 2. doi:<https://doi.org/10.32493/skr.v5i2.1579>
- Wahyuni, M. (2023). *Analisis Selisih Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Studi Kasus Koperasi Karyawan Tambang Emas Pongkor.*
- Waluyo. (2020). *Akuntansi Pajak.* (E. 7, Red.) Jakarta: Salemba Empat. <https://www.pajakku.com/read/63d9ca5fb577d80e80c7aae3/Ini-Dia-Tata-Cara-Bayar-Pajak-Bumi-dan-Bangunan>